

Penggunaan *Private Military Service Company* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjalankan *Peacekeeping Operation* (Studi Kasus Konflik Bersenjata di Afganistan)

Deatrys Anggryani Roka¹ Yehesciel B Marewa² Edmondus Sadesto T³

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: deatrys.roka@gmail.com¹ yehescielmarewa@gmail.com² edmondus@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan *Private Military Service Companies* (PMSCs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan operasi perdamaian di Afganistan serta mengevaluasi dampaknya terhadap penerapan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, komparatif, dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PMSCs oleh PBB menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status hukum personel PMSCs, pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter, dan kesesuaian tindakan mereka dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam beberapa kondisi, status hukum personel PMSCs menjadi tidak jelas karena tidak memenuhi kriteria sebagai kombatan yang sah maupun warga sipil yang memperoleh perlindungan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia serta persoalan tanggung jawab negara dan organisasi internasional atas tindakan kontraktor bersenjata non-negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan internasional yang lebih tegas dan jelas terhadap PMSCs dalam pelaksanaan operasi perdamaian.

Kata Kunci: *Private Military Service Company*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Operasi Perdamaian, Hukum Humaniter Internasional, Afganistan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tentara bayaran (*mercenaries*) telah menjadi aktor dalam peperangan selama berabad-abad. Sebelum abad ke-17, jasa mereka digunakan untuk berpartisipasi dalam peperangan serta melindungi wilayah dan properti. Secara umum, *mercenary* dikenal sebagai *soldier of fortune*, yaitu individu yang menjalankan tugas militer demi memperoleh keuntungan pribadi. Meskipun merujuk pada individu, dalam praktiknya mereka sering tergabung dalam kelompok independen dengan aset terbatas, struktur organisasi informal, dan tanpa identitas korporat yang jelas.¹ Wilayah perbatasan suatu negara terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu daratan, perairan, dan ruang udara. Beberapa negara memiliki ketiga dimensi tersebut, sedangkan negara yang tidak memiliki wilayah laut dikenal dalam hukum internasional sebagai *landlocked states*. Selain itu, dikenal konsep *borderscapes*, yaitu wilayah yang terbentuk dan terus berubah akibat arus transnasional yang melampaui konsep batas negara yang tetap. Dalam konteks perbatasan udara, *borderscapes* berkaitan dengan tata kelola ruang udara serta berbagai tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap ketahanan nasional.² Paradigma perbatasan dapat dibedakan menjadi *Hard Border* dan *Soft Border*. *Hard Border*

¹ Permedi, K. A., Ginanjar, Y., & Akbar, T. H. (2024). Peran *Private Military Companies* (PMC) dalam studi kasus: Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003–2008. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1), 25.

² Rusli, A., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi, M. Y. (2022). Konsep dan karakteristik *borderscapes* migrasi dan perbatasan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional*, 5(2), 26–28.

merupakan paradigma tradisional yang menitikberatkan pada keamanan negara, dengan negara sebagai aktor utama dalam menjaga wilayah dan menghadapi ancaman eksternal. Sebaliknya, *Soft Border* lebih menekankan ketahanan manusia dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi lainnya. Paradigma ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta memandang perbatasan sebagai wilayah yang lebih terbuka dan kooperatif sehingga memungkinkan interaksi dan kerja sama antarnegara.³

Penggunaan *Private Military Company* (PMC) atau Perusahaan Militer Swasta semakin berkembang dalam konflik bersenjata internasional modern. Status hukum PMC dalam hukum humaniter internasional masih bersifat ambigu karena tidak secara tegas dikategorikan sebagai kombatan maupun sipil. Berdasarkan peran dan aktivitasnya, personel PMC dapat dikategorikan sebagai kombatan tidak sah atau sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perlindungan dan kewajiban hukum mereka. Kurangnya regulasi dan pengawasan yang jelas juga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban atas kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴ PMC telah menjadi aktor penting dalam kebijakan dan operasi pertahanan di berbagai negara. Perkembangannya menunjukkan perubahan dari kelompok keamanan kecil menjadi aktor yang berperan dalam kebijakan dan operasi pertahanan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika banyak negara mengurangi pengeluaran militer dan jumlah angkatan bersenjatanya, PMC semakin berkembang dengan menyediakan layanan seperti logistik, pelatihan, intelijen, dan bantuan kemanusiaan. Perkembangan tersebut membentuk industri keamanan yang kompleks sekaligus menimbulkan persoalan mengenai akuntabilitas, legalitas, serta potensi melemahnya kedaulatan negara.⁵

Pada tahun 1967, David Stirling, pendiri SAS, mendirikan Watch Guard International untuk melatih pasukan di Kesultanan Teluk Persia dalam taktik militer. Seiring berkembangnya perang non-konvensional, jumlah PMC semakin meningkat. Sebelum munculnya PMC, konsep tentara bayaran lebih banyak mendominasi aktivitas militer. Tentara bayaran berbeda dari entitas komersial karena merujuk pada individu sipil yang dibayar untuk menjalankan tugas militer, termasuk bertempur di wilayah konflik asing dan berpartisipasi langsung dalam permusuhan demi keuntungan finansial. Definisi dan perlakuan terhadap tentara bayaran diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa (API).⁶ Perang dan kegiatan ekonomi secara historis memiliki hubungan yang erat. Konflik dapat mendorong aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ilegal yang memanfaatkan lemahnya pemerintahan, kekerasan, dan korupsi. Kelompok kriminal dapat melakukan penyelundupan, korupsi, eksploitasi sumber daya, hingga kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada saat yang sama, konflik juga membuka peluang bagi perusahaan militer dan keamanan swasta (*Private Military and Security Companies* atau PMSC) untuk memperoleh keuntungan. PMSC memanfaatkan wilayah konflik untuk merekrut personel, menawarkan pekerjaan kepada mantan kombatan sebagai *soldiers of fortune*, serta memasarkan jasa keamanan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.⁷

³ Arianto, A., Septiyanto, D., Hidayat, F., & Kamil, F. (2022). Pemeriksaan keimigrasian di perbatasan darat Indonesia dari perspektif borderscapes, geopolitik, dan biopolitik. *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional*, 5(2), 273.

⁴ Lengkong, J. G., Gerungan, L. K., & Voges, S. O. (2025). Penggunaan PMC (Private Military Company) dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari hukum humaniter internasional. *Lex Administratum*, 13(1), 334.

⁵ Sarjito, A. (2023). Peran perusahaan militer swasta dalam kebijakan pertahanan dan operasi militer. *Jurnal Studi Internasional Andalas* (AJIS), 12(1), 38–53.

⁶ Khan, M. A., Fayaz, M., & Khan, U. N. (2022). Liability of the private military companies for violations of international humanitarian law. *Journal of Law & Social Studies*, 4(2), 247–261.

⁷ Aparac, J. (2024). Private military and security companies as a legacy of war: Lessons learned from the former Yugoslavia. *Business and Human Rights Journal*, 9(1), 77–102.

Perusahaan transnasional yang bergerak di bidang militer dan keamanan juga menimbulkan tantangan bagi negara dalam memastikan pengawasan dan pertanggungjawaban. Walaupun sejumlah negara memiliki aturan domestik mengenai PMSC, masih terdapat kesenjangan regulasi dan belum adanya konvensi internasional yang mengikat secara kuat untuk memastikan akuntabilitas ketika PMSC menimbulkan kerugian atau melakukan pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban individu kontraktor juga belum selalu mampu menjangkau entitas korporasi transnasional. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia korban serta perkembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang semakin menempatkan perlindungan individu sebagai bagian penting.⁸ Sejak berkembangnya pasar kekuatan pada tahun 1990-an, PMSC semakin menyediakan layanan kekuatan dan layanan terkait bagi berbagai pihak. Perkembangan tersebut meningkatkan kontroversi mengenai komersialisasi perang dan memunculkan kekhawatiran terhadap perubahan tatanan sistem internasional menuju suatu bentuk *neomedieval order*.⁹ Dalam beberapa dekade terakhir, konflik bersenjata di berbagai wilayah mendorong semakin luasnya keterlibatan PMSC. Perusahaan tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari pelatihan militer dan logistik hingga operasi tempur yang sebelumnya menjadi kewenangan utama angkatan bersenjata nasional. Keterlibatan PMSC kemudian menimbulkan persoalan mengenai status hukum personelnnya berdasarkan hukum humaniter internasional. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, tentara bayaran tidak memperoleh status sebagai kombatan maupun tawanan perang.

Penggunaan PMSC oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam operasi perdamaian semakin menambah kompleksitas persoalan tersebut. Meskipun PBB memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, keterlibatan PMSC menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB menunjukkan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap tindakan dalam operasi perdamaian. Afganistan merupakan salah satu negara yang telah lama mengalami konflik dan menjadi wilayah operasi PMSC. Selama Operasi *Enduring Freedom* (2001–2010), PMSC memainkan peran dalam berbagai aspek operasi militer. Keterlibatan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Selain itu, pembangunan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menjadi salah satu tantangan utama pascakonflik. Penghormatan terhadap supremasi hukum dapat terhambat ketika institusi negara sebelumnya digunakan sebagai alat penindasan. Mekanisme informal yang terbentuk selama konflik juga dapat menciptakan kepentingan ekonomi dan politik yang menghambat penguatan supremasi hukum.¹⁰ Oleh karena itu, penggunaan PMSC oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afganistan penting dianalisis dari perspektif hukum internasional. Analisis tersebut diperlukan untuk memahami implikasi hukum, status personel PMSC, serta mekanisme akuntabilitas yang diperlukan agar pelaksanaan operasi perdamaian tetap sesuai dengan prinsip hukum internasional dan menghormati hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma atau kaidah hukum yang berlaku untuk memahami dan mengkaji hukum

⁸ Collins, P. (2020). Private military security companies: Addressing accountability—A suggested model for control. Dalam *The Politics of International Criminal Law* (pp. 279–313). Brill Nijhoff.

⁹ Petersohn, U. (2021). Onset of new business? Private military and security companies and conflict onset in Latin America, Africa, and Southeast Asia from 1990 to 2011. *Small Wars & Insurgencies*, 32(8), 1362–1393.

¹⁰ Chesterman, S. (2022). Justice under international administration: Kosovo, East Timor and Afghanistan. *International Peace Institute*, 27–30.

secara teoritis berdasarkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji kasus yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis permasalahan berdasarkan konsep hukum yang melatarbelakanginya, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan aturan hukum di Amerika Serikat dan Rusia, serta pendekatan historis (*historical approach*) dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang diteliti. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Piagam PBB, konvensi internasional terkait, dan dokumen resmi PBB mengenai penggunaan perusahaan militer dan keamanan swasta; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan penggunaan perusahaan militer dan keamanan swasta oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan bahan hukum, mengkaji hubungan antarnorma hukum, mengidentifikasi asas hukum yang mendasarinya, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks penggunaan perusahaan militer dan keamanan swasta oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Penggunaan *Private Military Service Company* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Operasi Perdamaian di Afghanistan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Penggunaan *Private Military and Security Companies* (PMSCs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam operasi perdamaian di Afghanistan menimbulkan persoalan hukum, terutama mengenai status personel, kewajiban mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI), tanggung jawab negara, serta konsekuensi atas pelanggaran. HHI mengatur perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan sekaligus membatasi sarana dan metode perang.¹² Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, personel PMSCs pada umumnya tidak termasuk kombatan yang sah karena bukan bagian dari angkatan bersenjata negara dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4(A)(2) Konvensi Jenewa III. Mereka umumnya berstatus sipil berdasarkan Pasal 50 Protokol Tambahan I selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Apabila melakukan *direct participation in hostilities*, perlindungan sebagai warga sipil dapat hilang selama keterlibatan tersebut. Kondisi ini terlihat dalam tugas pengawalan bersenjata, pengamanan konvoi, dan interogasi tahanan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum. Personel PMSCs tetap wajib mematuhi prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam HHI.¹³ Prinsip tersebut mengharuskan mereka membedakan kombatan dan sipil, menghindari kerugian sipil yang berlebihan, serta mengambil langkah untuk meminimalkan korban. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun PMSCs bekerja berdasarkan kontrak dengan PBB.

¹¹ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.

¹² Valeria, Beby Shakira, Danial Danial, & Afandi Sitamala. "Legal Protection on Personnel of Private Military and Security Companies in Armed Conflicts." Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 5(3) (2025).

¹³ Suharto, Miko Aditiya, & Maria Novita Apriyani. "Perlindungan Bagi Masyarakat Sipil Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Akibat Konflik Antara Junta Militer dan Pemberontak." Risalah Hukum, 21(1) (2025), 1–19.

Pelanggaran HHI dapat menimbulkan pertanggungjawaban individu maupun institusional. Tanggung jawab negara dapat dianalisis melalui *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), khususnya apabila tindakan PMSCs dapat diatribusikan kepada negara melalui instruksi, arahan, atau kontrol efektif. Negara tuan rumah, yaitu Afghanistan, juga berkewajiban mengatur dan mengawasi PMSCs yang beroperasi di wilayahnya berdasarkan prinsip *due diligence*. Pelanggaran berat seperti pembunuhan warga sipil, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi dapat termasuk kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma. Meskipun ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap korporasi, individu personel PMSCs tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Penggunaan PMSCs oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan juga berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Instrumen seperti ICCPR dan ICESCR menegaskan kewajiban negara mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara.¹⁵ Dalam konteks Afghanistan, PMSCs yang digunakan untuk pengamanan fasilitas dan staf PBB berpotensi menimbulkan persoalan seperti penggunaan kekuatan berlebihan, penahanan sewenang-wenang, pelanggaran hak hidup, dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, PBB perlu menerapkan seleksi kontraktor yang ketat, pengawasan, serta pelatihan HAM sebagai bentuk *due diligence*. Korban pelanggaran juga berhak memperoleh pemulihan yang efektif, termasuk reparasi, kompensasi, dan rehabilitasi.¹⁶ Namun, akses terhadap pemulihan masih menghadapi kendala karena belum terdapat kerangka hukum internasional yang komprehensif terhadap PMSCs sebagai entitas privat. Selain itu, imunitas PBB dapat menjadi hambatan bagi korban untuk mengakses pengadilan nasional sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang efektif. Dokumen Montreux 2008 dapat menjadi pedoman penting meskipun bersifat *soft law* dan tidak mengikat seperti perjanjian internasional. Keterbatasan mekanisme sanksi, lemahnya yurisdiksi negara tuan rumah, dan keterbatasan sistem peradilan dapat meningkatkan risiko impunitas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin akses korban terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan yang efektif.

Hukum Pidana Internasional

Penggunaan PMSCs oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana apabila personelnnya melakukan kejahatan internasional. Legalitas penggunaan PMSCs tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter dan hukum pidana internasional.¹⁷ Yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan personel PMSCs dapat meliputi yurisdiksi teritorial, personal, dan universal. Afghanistan sebagai negara tempat kejahatan terjadi pada prinsipnya memiliki yurisdiksi teritorial, sedangkan negara asal personel dapat menggunakan yurisdiksi personal. Untuk kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan

¹⁴ Utama, I. Gede Angga Adi, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya dalam Perspektif Hukum Internasional." Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3) (2020), 208–219.

¹⁵ Sudrajat, Mochamad Andri Wahyu, et al. "Peran Lembaga Internasional dalam Menegakkan Hukum Humaniter: Studi Atas Upaya PBB dan Palang Merah Internasional dalam Konflik Bersenjata." Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4) (2025), 427–439.

¹⁶ Pantoli, Zulkarnain, Fence M. Wantu, & Irlan Puluhalawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial, 4(1) (2026), 29–36.

¹⁷ Mulawarman, Devantara Pranata, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Karyawan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta: Analisis Hukum Normatif dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(3) (2025), 1062–1082.

perang, yurisdiksi universal juga dapat digunakan berdasarkan hukum nasional yang relevan. Statuta Roma dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap individu yang melakukan kejahatan internasional. Personel PMSCs tidak dikecualikan dari pertanggungjawaban tersebut karena tanggung jawab pidana internasional melekat pada individu berdasarkan perbuatannya.¹⁸ Afghanistan merupakan pihak pada Statuta Roma sehingga kejahatan yang terjadi di wilayahnya dapat berada dalam yurisdiksi ICC sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila personel berasal dari negara bukan pihak Statuta Roma, persoalan yurisdiksi dapat menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, meskipun terdapat mekanisme nasional dan internasional untuk menuntut personel PMSCs, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan hukum, politik, dan struktural sehingga diperlukan penguatan regulasi internasional mengenai pertanggungjawaban PMSCs.

Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara

Legalitas penggunaan PMSCs oleh PBB di Afghanistan dapat dianalisis melalui doktrin tanggung jawab negara dalam ARSIWA 2001 dan tanggung jawab organisasi internasional dalam DARIO 2011. Persoalan utama adalah apakah tindakan PMSCs dapat diatribusikan kepada negara atau PBB. Berdasarkan Pasal 4 ARSIWA, tindakan organ negara dapat diatribusikan kepada negara, sedangkan terhadap entitas privat, atribusi tidak otomatis berlaku kecuali terdapat instruksi, arahan, atau kontrol efektif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ARSIWA. Apabila PBB mengontrak PMSCs, perlu dilihat sejauh mana PBB memberikan arahan dan kontrol. Sebaliknya, apabila kontrak berasal dari negara anggota, atribusi dapat lebih tepat diarahkan kepada negara tersebut. Penggunaan PMSCs juga menimbulkan kewajiban pengawasan berdasarkan prinsip *due diligence* agar aktor non-negara tidak melakukan pelanggaran hukum internasional.¹⁹ Dalam praktiknya, PBB menghadapi tantangan berupa transparansi kontrak, mekanisme akuntabilitas, serta standar pelatihan dan etika. Oleh karena itu, negara anggota dan PBB perlu membangun regulasi yang mencakup lisensi, pelaporan, pengawasan, dan sanksi. Selain itu, dapat muncul konsep *shared responsibility* apabila PBB dan negara anggota sama-sama berperan dalam mengendalikan atau gagal mencegah pelanggaran PMSCs.²⁰ Namun, penerapan tanggung jawab bersama masih menghadapi hambatan institusional dan politik. Imunitas PBB berdasarkan Pasal 105 Piagam PBB juga dapat menjadi kendala dalam proses hukum, sehingga diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan yang dapat diakses korban.

Instrumen Hukum Internasional Terkait PMSCs

Legalitas penggunaan PMSCs oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan berada pada pertemuan antara kebutuhan operasional dan kewajiban hukum internasional. Penggunaan PMSCs dalam konflik menunjukkan pentingnya instrumen hukum yang menjamin kepatuhan terhadap HHI dan perlindungan pihak yang terdampak.²¹ Salah satu instrumen penting adalah Dokumen Montreux 2008 yang meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan pedoman mengenai kewajiban negara dan praktik baik dalam mengatur PMSCs, termasuk penghormatan terhadap HHI, HAM, dan pertanggungjawaban personel. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan PBB sebagai rujukan untuk membangun standar

¹⁸ Shiva, Khadizah Aliyah, et al. "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2) (2025), 252–265.

¹⁹ Kriswandaru, Althea Serafim, et al. "Memahami Aspek Hukum dalam Proyek Konstruksi: Perlindungan Bagi Pihak Terlibat: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4) (2026), 22876–22884.

²⁰ Yuniasih, Tulus. "Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional di Libanon, Somalia, dan Ukraina." *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2) (2017), 222–237.

²¹ Permedi, Kemal Abdurahman, Yusep Ginanjar, & Taufan Herdansyah Akbar. "Peran Private Militer Companies (PMC) dalam Studi Kasus: Invasi Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003–2008." *Jurnal Global Insight: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1) (2024).

akuntabilitas, perlindungan warga sipil, dan pencegahan impunitas. Selain itu, berbagai inisiatif Dewan HAM PBB menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas PMSCs. Walaupun tidak semua PMSCs memenuhi kriteria tentara bayaran berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, potensi pelanggaran HAM tetap memerlukan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam konteks Afghanistan, persoalan yang perlu diperhatikan meliputi transparansi kontrak, netralitas dan imparialitas operasi perdamaian, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Upaya ILC dan pembahasan mengenai instrumen internasional yang mengikat juga menunjukkan kebutuhan untuk memperjelas status, regulasi, pengawasan, dan akuntabilitas PMSCs. Kondisi konflik Afghanistan yang kompleks dan lemahnya otoritas negara dapat meningkatkan risiko tumpang tindih yurisdiksi dan pelemahan supremasi hukum. Karena itu, PBB perlu memastikan proses perekrutan, pengawasan, dan evaluasi PMSCs sesuai prinsip hukum internasional serta menyediakan mekanisme remediasi apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, legalitas penggunaan PMSCs oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Tidak terdapat larangan mutlak terhadap penggunaan PMSCs, tetapi keberadaan dan tindakan mereka harus berada dalam kerangka hukum internasional, mematuhi HHI dan HAM, serta disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Legalitas juga harus dibedakan antara legalitas perusahaan dan legalitas tindakan personelnnya. Kontrak dengan negara atau organisasi internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan HHI. Dengan demikian, penggunaan PMSCs dapat dianggap sesuai dengan hukum internasional sepanjang terdapat kewenangan yang jelas, pengawasan efektif, kepatuhan terhadap hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban yang mampu mencegah impunitas.

Penggunaan *Private Military Service Company* yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan dan Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Afghanistan

Kemunculan PMSCs di Afghanistan berkaitan erat dengan invasi koalisi yang dipimpin Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001. Kebutuhan terhadap dukungan logistik, perlindungan instalasi, serta pengamanan pejabat dan aset sipil-militer mendorong pemerintah Amerika Serikat, NATO, dan organisasi internasional menggunakan PMSCs dalam skala besar.²² Perusahaan seperti DynCorp, Aegis, Triple Canopy, dan Blackwater yang kemudian dikenal sebagai *Academi* menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pengamanan konvoi dan instalasi, pelatihan militer dan kepolisian, hingga dukungan operasional. Keragaman fungsi tersebut membuat batas antara aktivitas sipil dan militer menjadi semakin tidak jelas. PMSC merupakan perusahaan swasta yang menyediakan layanan keamanan dan militer, seperti pengamanan fasilitas dan personel, pengawalan, pelatihan, dukungan logistik, serta konsultasi keamanan. Berbeda dengan tentara reguler, personel PMSC bukan anggota angkatan bersenjata negara dan bekerja berdasarkan hubungan kontraktual dengan perusahaan. PMSC juga harus dibedakan dari *mercenary* karena tidak setiap personelnnya memenuhi kriteria hukum sebagai tentara bayaran. Perbedaan tersebut penting karena status hukum menentukan hak, kewajiban, dan perlindungan seseorang dalam konflik.

Meningkatnya penggunaan PMSC dipengaruhi kebutuhan terhadap tenaga ahli, fleksibilitas operasional, dukungan keamanan, dan kemampuan menyediakan personel dengan cepat. PMSC dapat membantu pengamanan, pelatihan, pemeliharaan fasilitas, transportasi, serta logistik tanpa menambah personel militer reguler secara permanen. Namun, keterlibatan mereka menimbulkan persoalan akuntabilitas ketika personel

²² Hariyanto, Defa Saputra Pratama, & Etha Pasan. "Upaya Cordaid dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan pada Tahun 2016–2022." *Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1) (2025), 101–111.

melakukan kekerasan atau terlibat dalam konflik. Rantai komando antara perusahaan, negara pengguna jasa, dan personel di lapangan dapat tidak jelas sehingga menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebihan, serangan terhadap warga sipil, perlakuan buruk terhadap tahanan, atau pelanggaran prinsip perbedaan dan proporsionalitas. Dalam konteks operasi perdamaian, PBB tidak memiliki angkatan bersenjata permanen seperti negara. Personel militer dalam operasi PBB pada dasarnya berasal dari negara anggota yang memberikan kontribusi pasukan. Untuk fungsi tertentu, seperti pengamanan fasilitas, logistik, transportasi, pengawalan, dan layanan teknis, penyedia jasa swasta dapat menjadi alternatif. Namun, penggunaan PMSC tetap harus berada dalam kerangka HHI dan hukum nasional negara tempat operasi berlangsung.²³

Legalitas keberadaan PMSC harus dibedakan dari legalitas tindakan personelnnya. Perusahaan dapat beroperasi berdasarkan kontrak yang sah, tetapi kontrak tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang dilarang HHI. Pembunuhan warga sipil, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan tindakan lain yang dilarang tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Personel PMSC pada umumnya berstatus sipil selama tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata dan tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Apabila terlibat langsung dalam permusuhan, perlindungan sebagai warga sipil dapat hilang selama keterlibatan tersebut.²⁴ Oleh karena itu, jenis tugas yang diberikan kepada PMSC sangat menentukan konsekuensi hukum terhadap personelnnya. Penggunaan PMSC dalam *peacekeeping operation* juga dapat memengaruhi kepatuhan terhadap HHI. Pemberian kewenangan yang luas tanpa pengawasan dapat menyebabkan tindakan kontraktor tidak sepenuhnya berada dalam kontrol pihak yang mempekerjakannya. Karena itu, diperlukan seleksi, pelatihan, pengawasan, evaluasi, dan rantai komando yang jelas. Persoalan atribusi juga penting karena apabila tindakan PMSC dapat dikaitkan dengan negara berdasarkan instruksi, arahan, atau kontrol tertentu, tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Sebaliknya, apabila PMSC bertindak secara mandiri sebagai entitas privat, tindakan tersebut tidak otomatis menjadi tindakan negara.

Insiden Nisour Square di Baghdad tahun 2007 yang melibatkan personel Blackwater merupakan contoh penting mengenai persoalan akuntabilitas PMSC. Meskipun terjadi di Irak, bukan Afghanistan, kasus tersebut menunjukkan risiko penggunaan kekuatan bersenjata terhadap warga sipil serta kompleksitas yurisdiksi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pidana.²⁵ Selain itu, persoalan impunitas dapat muncul karena personel PMSC tidak selalu tunduk pada yurisdiksi militer dan penegakan hukum nasional dapat menghadapi keterbatasan. Dokumen Montreux 2008 dan *International Code of Conduct for Private Security Service Providers* (ICoC) menjadi pedoman untuk meningkatkan standar perilaku dan akuntabilitas, meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena sebagian besar bersifat *soft law*. Keberadaan PMSC juga dapat memengaruhi lingkungan kemanusiaan, terutama akses bantuan dan perlindungan warga sipil. Kehadiran kontraktor bersenjata asing di sekitar jalur distribusi bantuan atau fasilitas kemanusiaan dapat menimbulkan persepsi bahwa bantuan berkaitan dengan kepentingan militer atau politik. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aktor internasional dan membatasi ruang gerak organisasi kemanusiaan. Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan PMSC dalam konflik Afghanistan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan keamanan dan operasional, tetapi juga

²³ Limianto, Elvira, Josina Augustina Yvonne Wattimena, & Johanis Steny Franco Peilouw. "Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) dalam Hukum Humaniter Internasional." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3) (2021), 163–172.

²⁴ Johannes, Helmi Ishak, Arman Anwar, & Johanis Steny Franco Peilouw. "Pengaturan Private Military Contractors dalam Perang Unconventional dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Negara." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2) (2022), 130–140.

²⁵ Mulawarman, Devantara Pranata, Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Karyawan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta: Analisis Hukum Normatif dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3) (2025), 1062–1082.

memengaruhi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap HHI. Persoalan utama meliputi prinsip distingsi, proporsionalitas, perlindungan warga sipil, status hukum personel, atribusi tindakan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran. Legalitas penggunaan PMSC bergantung pada keberadaan kontrak yang sah, kewenangan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap hukum internasional serta hukum nasional. Legalitas tersebut tidak memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan maupun personelnnya. Dengan demikian, semakin besar keterlibatan PMSC dalam operasi keamanan dan konflik bersenjata, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dalam konteks Afghanistan, penggunaan PMSC dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi perlindungan HHI terhadap warga sipil dan tidak menciptakan impunitas atas pelanggaran hukum internasional. Penguatan regulasi, pengawasan kontrak, pelatihan HHI, kejelasan rantai komando, dan mekanisme pertanggungjawaban merupakan unsur penting untuk memastikan penggunaan PMSC tetap berada dalam koridor hukum internasional.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penggunaan Private Military and Security Companies (PMSCs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam operasi perdamaian di Afghanistan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Legalitas penggunaan PMSC oleh PBB dalam operasi perdamaian di Afghanistan pada dasarnya tidak dilarang secara mutlak oleh hukum internasional, tetapi penggunaannya harus berada dalam kerangka kewenangan yang jelas serta tunduk pada Hukum Humaniter Internasional (HHI), hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum nasional yang berlaku. Status hukum personel PMSC bergantung pada fungsi dan tindakan yang dilakukan. Personel yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan pada umumnya berstatus sipil, sedangkan keterlibatan langsung dalam permusuhan dapat menyebabkan hilangnya perlindungan sebagai warga sipil selama keterlibatan tersebut berlangsung. Oleh karena itu, legalitas PMSC tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kontraknya, tetapi juga oleh tindakan personelnnya, hubungan komando dan kontrol, serta mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan. Dokumen Montreux dan berbagai prinsip hukum internasional dapat menjadi pedoman untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas PMSC.
2. Penggunaan PMSC dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap HHI dalam konflik Afghanistan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. PMSC dapat membantu mendukung keamanan, logistik, pengawalan, pelatihan, dan perlindungan fasilitas sehingga menunjang pelaksanaan operasi perdamaian. Namun, keterlibatan mereka juga menimbulkan risiko terhadap prinsip distingsi, proporsionalitas, perlindungan warga sipil, serta kepastian mengenai rantai komando dan pertanggungjawaban. Ketidakjelasan status hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran HHI dan impunitas. Oleh karena itu, penggunaan PMSC dalam operasi perdamaian harus disertai seleksi dan kontrak yang ketat, pelatihan HHI dan HAM, pengawasan yang efektif, kejelasan rantai komando, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan bagi korban, agar keberadaan PMSC tidak mengurangi perlindungan yang diberikan oleh HHI.

²⁶ Permedi, Kemal Abdurahman, Yusep Ginanjar, & Taufan Herdansyah Akbar. "Peran Private Military Companies (PMC) dalam Studi Kasus: Invasi Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003–2008." *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1) (2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Aparac, J. (2024). Private military and security companies as a legacy of war: Lessons learned from the former Yugoslavia. *Business and Human Rights Journal*, 9(1), 77–102.
- Arianto, A., Septiyanto, D., Hidayat, F., & Kamil, F. (2022). Pemeriksaan keimigrasian di perbatasan darat Indonesia dari perspektif borderscapes, geopolitik, dan biopolitik. *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional*, 5(2), 273.
- Chesterman, S. (2022). *Justice under international administration: Kosovo, East Timor and Afghanistan*. International Peace Institute.
- Collins, P. (2020). Private military security companies: Addressing accountability—A suggested model for control. Dalam *The Politics of International Criminal Law* 279–313
- Hariyanto, D. S. P., & Pasan, E. (2025). Upaya Cordaid dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan pada tahun 2016–2022. *Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 101–111.
- Johannes, H. I., Anwar, A., & Peilouw, J. S. F. (2022). Pengaturan private military contractors dalam perang *un-conventional* dan implikasinya terhadap tanggung jawab negara. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 130–140.
- Khan, M. A., Fayaz, M., & Khan, U. N. (2022). Liability of the private military companies for violations of international humanitarian law. *Journal of Law & Social Studies*, 4(2), 247–261.
- Kriswandaru, A. S., et al. (2026). Memahami aspek hukum dalam proyek konstruksi: Perlindungan bagi pihak terlibat: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22876–22884.
- Lengkong, J. G., Gerungan, L. K., & Voges, S. O. (2025). Penggunaan PMC (Private Military Company) dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari hukum humaniter internasional. *Lex Administratum*, 13(1), 334.
- Limianto, E., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2021). Urgensi pengaturan private military contractors (PMCs) dalam hukum humaniter internasional. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 163–172.
- Mulawarman, D. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2025). Perlindungan hak asasi manusia bagi karyawan perusahaan militer dan keamanan swasta: Analisis hukum normatif dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1062–1082.
- Pantoli, Z., Wantu, F. M., & Puluhalawa, I. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 4(1), 29–36.
- Permedi, K. A., Ginanjar, Y., & Akbar, T. H. (2024). Peran Private Military Companies (PMC) dalam studi kasus: Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003–2008. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1), 25.
- Petersohn, U. (2021). Onset of new business? Private military and security companies and conflict onset in Latin America, Africa, and Southeast Asia from 1990 to 2011. *Small Wars & Insurgencies*, 32(8), 1362–1393.
- Rusli, A., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi, M. Y. (2022). Konsep dan karakteristik borderscapes migrasi dan perbatasan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional*, 5(2), 26–28.
- Sarjito, A. (2023). Peran perusahaan militer swasta dalam kebijakan pertahanan dan operasi militer. *Jurnal Studi Internasional Andalas (AJIS)*, 12(1), 38–53.
- Shiva, K. A., et al. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 252–265.

- Sudrajat, M. A. W., et al. (2025). Peran lembaga internasional dalam menegakkan hukum humaniter: Studi atas upaya PBB dan Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 427–439.
- Suharto, M. A., & Apriyani, M. N. (2025). Perlindungan bagi masyarakat sipil pada konflik bersenjata non-internasional akibat konflik antara junta militer dan pemberontak. *Risalah Hukum*, 21(1), 1–19.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingya dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208–219.
- Valeria, B. S., Danial, D., & Sitamala, A. (2025). Legal protection on personnel of private military and security companies in armed conflicts. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3).
- Yuniasih, T. (2017). Dinamika penegakan hukum humaniter internasional: Analisis kehadiran PMSC dalam konflik non-internasional di Libanon, Somalia, dan Ukraina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 222–237.